

EVALUASI KINERJA KPU DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014¹

Oleh : Moh. Riadi P. Sono²

ABSTRAK

Ketika fungsi dari KPU berjalan sesuai sebagaimana mestinya maka, pemilu akan berjalan dengan baik dan aman. Begitupun sebaliknya maka, pemilu yang jujur, adil dan aman tidak akan terwujud. Tulisan ini akan mengevaluasi kinerja KPU dalam pemilihan umum legislatif di Kota Kotamobagu Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh dari hasil evaluasi dan kinerja KPU dalam pemilihan umum legislatif di Kota Kotamobagu Tahun 2014, menggambarkan kinerja KPU dalam mengoptimalkan pemilu profesional dan demokrasi cukup baik dan benar. Sebagaimana tertera dalam UU No 8 Tahun 2012 Bab I Pasal 1 Ayat 1 bahwa, pemilihan umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evaluasi, Kinerja, Pemilu Legislatif

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum legislatif merupakan sarana penyaluran hak dipilih dan/atau memilih untuk menetapkan pemimpin secara langsung menurut prinsip-prinsip demokrasi, sekali dalam lima tahun. Hak memilih dan/atau dipilih yang dimiliki oleh rakyat tersebut tercantum secara tegas dalam UUD 1945, sehingga hak tersebut sejatinya adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh negara.

Pemilihan umum legislatif adalah merupakan ajang pesta demokrasi dan perhelatan bangsa, juga merupakan kerja sama kolektif nasional dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menyukseskannya.

Dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas tentu salah satunya sangat ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Olehnya itu penyelenggara pemilihan umum tahun 2014 telah di fokuskan pada upaya meningkatkan kualitas persiapan, mengangkat partisipasi masyarakat dan telah menjamin pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis. Komitmen penyelanggara pemilihan umum yang profesional akan menutup ruang bagi peserta pemilihan umum yang ingin berbuat curang.

Penyelanggaraan pemilihan umum tahun 2014 di Kota Kotamobagu telah dilaksanakan dan sudah menghasilkan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif yang akan bekerja sampai tahun 2019, namun disadari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu dalam melaksanakan dan mengoptimalkan kinerja sebagai penyelanggara pemilihan umum masih di dapati kekurangan dan kelemahan dalam

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

melaksanakan tahapan pemilihan umum yang belum sepenuhnya mengimplementasikan tugas secara paripurna.

Adapun permasalahan yang terjadi saat pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu pada tahun 2014. Sesuai tahapan pemilu, masalah yang pertama dihadapi yaitu daftar pemilih tetap atau yang disebut DPT yang tidak akurat, yang diakibatkan oleh kinerja Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLI) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) banyak pemilih yang telah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT. Sehingga realita yang ada masih didapati juga selain DPT ada lagi yang menjadi acuan yakni Daftar Pemilih Khusus (DPK) mereka adalah warga masyarakat yang berdomisili dan telah memenuhi syarat tapi tidak tercantum dalam DPT. Selanjutnya ada juga yang disebut Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) yakni pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan DPK. Inilah masalah-masalah dalam tahapan DPT yang menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sehingga jadwal tahapan untuk pemukatiran data sering melewati batas waktu tahapan. Masalah yang kedua yaitu logistik yang di distribusikan oleh KPU pusat dan KPU Provinsi tidak tepat waktu dan kadangkala tidak lengkap. Sehingga distribusi ke tiap Kecamatan dan Desa tidak sesuai dengan tahapan logistik, yang seharusnya H-2 logistik perlengkapan pemungutan suara sudah harus berada di TPS dengan lengkap tapi hasilnya logistik yang diturunkan tidak lengkap. Logistik yang dimaksudkan yaitu surat suara, kertas suara, dan formulir. Didapati juga saat penghitungan suara ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni oleh KPPS.

Untuk menjawab problematika ini kinerja kelembagaan akan menjadi sesuatu yang strategis untuk mencapai keberhasilan sehingga demokrasi yang memiliki filosofi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan menjadi motivasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu untuk menjalankan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks inilah penulis termotivasi untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana evaluasi kinerja komisi pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Kotamobagu ?”

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilu legislatif Tahun 2014 di Kota Kotamobagu.

Manfaat dari penelitian ini yaitu secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana ilmu politik dan ilmu pemerintahan seta berguna dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

Dalam arti luas Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat di perlukan untuk membuat alternatif- alternatif keputusan (*Mehrens dan lehman, 1978:5 dalam M ngalim purwanto 1984:3*).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja di rencanakan untuk memperoleh informasi atau data berdasarkan data tersebut kemudian di coba membuat keputusan dan sudah tentu informasi atau data yang di kumpulkan itu harus dengan data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang di rencanakan.

B. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Definisi kinerja menurut *Bambang Kusriyanto* dalam *A.A. Anwar Prabu Mangkunegara* (2005: 9) adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam). *Faustino Cardosa Gomes* dalam *A.A. Anwar Prabu Mangkunegara*, (2005:9) Mengemukakan Definisi Kinerja sebagai ungkapan seperti Output, Efisiensi serta Efektivitas sering dihubungkan dengan Produktivitas. Sedangkan Menurut *A.A. Anwar Prabu Mangkunegara* (2005: 9), kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara Kualitas dan Kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

C. Komisi Pemilihan Umum

Menurut UU No. 15 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 Ayat 5 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU dibagi juga menurut UU No. 15 Tahun 2011, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bertugas di masing-masing daerah. Juga sama seperti sebelumnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dimana bersifat tetap dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

D. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Bab I Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945 semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan Presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum menjadi agenda yang dilaksanakan secara berkala.

Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat

Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. Regulasi Kepemimpinan baik cabang Eksekutif maupun Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya Pemilihan Umum.

E. Pemilu Legislatif

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara pemilihan umum dan pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota Lembaga Legislatif. Pemilihan Legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang terus berproses mematangkan sistem Politik Demokrasi, sebagai katup aspirasi seluruh warganya agar hidup damai dan sejahtera. Pemilihan Umum (PEMILU) kemudian menjadi instrument dalam memilih pemimpin berdasarkan keinginan rakyat.

Demokratisasi di Indonesia sendiri tak lepas dari perjalanan sejarah. Pesta Demokrasi pertama kali terselenggara pada era pemerintahan Soekarno Tahun 1955. Enam pemilu legislatif selanjutnya berlangsung pada era pemerintahan Soeharto atau orde baru, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Seiring amanat Reformasi tahun 1998, pemilu berikutnya dipercepat tahun 1999. Setelahnya, Pemilu kembali dilaksanakan secara reguler, yaitu tahun 2004, 2009, dan tahun 2014.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif dimana menempatkan peneliti sebagai instrument utama dalam proses penelitian (*Nasution, dalam buku Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, 2003*).

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak Kualitatif, bukan Kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat “Natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test (*Nasution, dalam Buku Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, 2003:18*). Pendapat Nasution ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan alat-alat pengukur. Selain itu, situasi penelitian bersifat natural dalam artian tidak ada manipulasi di dalamnya.

Pendekatan kualitatif berguna untuk menggambarkan suatu realita dan kondisi sosial dalam masyarakat. Menurut Nasution (*Dalam Buku Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, 2003*) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh Informan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil penulis adalah Kota Kotamobagu karena sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Selain itu penulis tertarik dengan pengalaman penyelenggara Pemilihan Umum pada pemilu Legislatif 2014 lalu, yang diketahui banyak pihak bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam setiap proses tahapan pemilu yang dilaksanakan

oleh penyelenggara pemilu Kota Kotamobagu, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data Kepustakaan dilakukan untuk mencari buku, makalah-makalah, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
2. Pengumpulan data lapangan

Dalam penelitian yang akan dilakukan, mempergunakan alat-alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun yang akan digunakan dalam pengumpulan data rekapitulasi dari KPU.

D. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian digunakan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja KPU Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Kotamobagu.

Teknik pengolahan data digunakan Teknik Deskriptif Analisis. Metode ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan.

PEMBAHASAN

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum, dibutuhkan kesiapan para personil penyelenggara pemilihan umum agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan serta mengedepankan pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Dengan maksud tersebut, KPU melaksanakan pelatihan-pelatihan teknik menyangkut tata cara pemilihan calon legislatif termasuk tata cara pengisian formulir yang digunakan pada hari pemungutan suara. Adapun pelatihan tersebut diselenggarakan dengan maksud agar setiap penyelenggara dapat memahami tata cara pemungutan suara dan mampu melaksanakan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada setiap kegiatan berlangsung.

Kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum tak lepas dari pengetahuan dan pemahaman yang benar dikalangan masyarakat dan partai peserta pemilu tentang seluk beluk pelaksanaannya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu melaksanakan Pemilu Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilu. Sosialisasi ini sekaligus menjadi langkah pencegahan untuk meminimalisir permasalahan yang muncul, sehingga jangan sampai masyarakat, partai politik ataupun personil penyelenggara kurang memahami teknis pelaksanaan.

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi mulai dari tingkat penyelenggara (KPU, PPK, PPS dan KPPS) sampai kepada seluruh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan umum dapat ditingkatkan. Lebih khusus menyangkut tata cara pemungutan dan penghitungan suara agar terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pemilih merupakan bagian dan tahapan penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik Pemilihan Legislator (Pileg) maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Karena itu, daftar pemilih yang akurat, valid dan berkualitas merupakan kunci utama ke arah suksesnya penyelenggaraan pemilu. Disisi lain, dengan tersedianya daftar pemilih, maka hak politik rakyat untuk ikut serta dalam pemilu bisa terjamin dengan baik. Apalagi kalau hal itu diikuti dengan upaya mempermudah publik untuk mengakses sendiri daftar pemilih langsung ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang disediakan penyelenggara pemilu.

Syarat-syarat pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) menurut UU Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum antara lain ;

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada saat pemungutan suara sudah berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin. Yang dimaksud dengan WNI sebagaimana dalam Undang-Undang adalah warga Indonesia asli dan bangsa lain yang sudah disahkan dengan UU sebagai WNI (Pasal 1 Ayat 24 UU Nomor 8 Tahun 2012).
2. Terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih yang dikelola penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).
3. Daftar pemilih harus memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Alamat Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak memilih (Pasal 33 Ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012).

Terkait penyediaan data kependudukan, dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 disepakati tiga bentuk yaitu (a) Data agregat kependudukan perkecamatan sebagai bahan penyelenggara pemilu menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; (b) Data penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan penyelenggara pemilu menyusun daftar pemilih sementara; dan (c) Data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan penyelenggara pemilu penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU selambatnya 16 bulan sebelum pemungutan suara. Selanjutnya data tersebut disinkronisasikan Pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri (Pemerintah) atau pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui, penentuan Dapil didasari pada total jumlah pendudukan, dan bukan berdasarkan wajib pilih. Berdasarkan data yang di-sampaikan pihak Pemerintah Kotamobagu, total jumlah penduduk Kota Kotamobagu sebanyak 119.916 jiwa, dengan rincian Kotamobagu Barat 42.713 jiwa, Kotamobagu Selatan 29.954 jiwa, Kotamobagu Timur 29.919 jiwa dan Kecamatan Kotamobagu Utara 17.330 jiwa.

Penetapan Dapil Kotamobagu tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor. 126/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 9 Maret 2013. Disitu tertera bahwa Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kotamabagu Utara digabung menjadi satu Dapil. Jumlah kursi DPRD Kotambagu yang diperebutkan di Dapil I sebanyak 10.

Jumlah penduduk di Dapil I adalah 47.249 jiwa yang merupakan penjumlahan penduduk Kotamobagu Utara dimana berdasarkan DAK PerKecamatan (DAK2) dari Pemerintah berjumlah 17.330 jiwa, sementara Kotamobagu Timur memiliki penduduk sebanyak 29.919 jiwa.

Sedangkan untuk Dapil II Kotamobagu meliputi Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan jumlah penduduk 29.954 jiwa. Jatah kursi di Dapil ini sebanyak enam kursi. Kecamatan Kotamobagu Barat menjadi Dapil III dengan jumlah kursi sembilan. Kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak di Kota Kotamobagu, yakni 42.713 jiwa.

Sebelumnya, KPU Kotamobagu sudah berupaya untuk menata Dapil Kotamobagu menjadi empat. Dapil I rencana awal pecah menjadi dua. Kotamobagu Timur mendapat jatah enam kursi, sementara di Kotamobagu Utara terdapat enam kursi yang diperebutkan. Sayang upaya itu ternyata kandas di KPU RI. Alasan yang dikembangkan pusat jumlah penduduk

Kotamobagu masih dibawah 200 ribu jiwa, maka jumlah kursi dan legislator di DPRD Kotamobagu pada Pemilu 2014 hanya ada tiga dapil mem-perebutkan 25 kursi.

Dalam mengelola daftar pemilih tersebut KPU Kotamobagu menganut prinsip sebagaimana UU dan Peraturan KPU, yakni; komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir. Komprehensif berarti daftar pemilih diharapkan memuat semua warga, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Karenanya dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

Prinsip akurat berarti daftar pemilih mampu memuat infor-masi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Sedangkan mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir me-ngenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, sta-tus telah atau pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara dan meninggal.

Dan menyadari pentingnya kualitas daftar pemilih dalam mewujudkan Pemilu 2014 yang berkualitas dan berintegritas, KPU Kotamobagu pada setiap tahapan berusaha mengikuti instruksi yang sudah disampaikan KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Ini penting agar beroleh daftar pemilih yang berkualitas. Upaya lain yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Peserta Pemilu, termasuk para Calon Legislator (Caleg), serta Pemerintah Daerah.

Tahap selanjutnya yang dilakukan KPU Kotamobagu terkait dengan daftar pemilih Pemilu 2014 adalah dengan mempublikasikan data sementara kepada masyarakat, salah satunya dengan membuka Pusat Informasi Pemilih (PIP). Fungsinya agar memudahkan masyarakat untuk mengecek langsung apakah namanya sudah tercantum di daftar pemilih atau belum. Caranya pun mudah, bisa dengan menelpon langsung atau mengirim *short message servise* (SMS) ke nomor 0823 4422 2245, selama 24 jam.

Pusat layanan tersebut dianggap penting, agar masyarakat ikut berperan aktif dan berpartisipasi langsung membenahi daftar pemilih yang dikelola KPU Kotamobagu. Alhasil, Petugas Pemutakhiran Data Pemilu (PPDP) saat melakukan validasi pemilih mendapati beberapa pemilih yang dianggap bermasalah. Catatan yang masuk pada waktu itu sedikitnya ada 906 warga Kotamobagu yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), tapi tidak bisa ditemui.

Data lain yang diperoleh KPU, sejumlah kelurahan yang mengalami masalah DPS yakni ; Mongkonai sebanyak 207 pemilih, Kotamobagu 201 pemilih, Pobundayan 143 pemilih, dan Kotobongan 119 pemilih. Secara keseluruhan warga yang tidak diketahui ini berada di Kecamatan Kotamobagu Utara sebanyak 73 pemilih, Kotamobagu Timur sebanyak 241 pemilih, Kotamobagu Selatan 184 pemilih dan Kotamobagu Barat sebanyak 408 pemilih.

PPDP juga menemukan beberapa kejanggalan pada DPS, yakni ; pemilih ganda (2.015 orang), meninggal dunia (1.155 orang), pindah domisili (2.329 orang), TNI/Polri (57 orang), cacat mental (69 orang), belum cukup umur (76 orang) dan lainnya (33 orang). Hasilnya, rekapitulasi sementara jumlah DPS waktu itu mengalami pengurangan dari 90.971 menjadi 85.117 atau berkurang 5.854 orang.

Dari hasil pencocokan ternyata warga yang terdaftar di DPS tersebut terbanyak tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) alias invalid. Meski demikian KPU Kotamobagu tidak melakukan pencoretan pemilih bermasalah tersebut, melainkan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu serta pemerintah kelurahan dan desa. Karena data Daftar Pemilih Sementara (DPS)

bersumber dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Disdukaapil (Pemerintah) Kotamobagu.

Pada DPT tersebut tampak jumlah pemilih mengalami kenaikan dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang berjumlah 91.009 menjadi 91.690 pemilih. Dan, setelah dilakukan pencermatan ulang oleh KPU beserta jajarannya ditingkat bawah, DPT Pemilu Legislatif Kotamobagu kembali ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan Berita Acara Nomor: 46/BA/KPU-KK/X/2013. Dalam tabel nampak jumlah pemilih pun mengalami perubahan dari 91.690 menjadi 991.668 pemilih.

Karena itu alasan penetapan ulang DPT oleh KPU Kotamobagu adalah Pasal 27 ayat 1, 2 ,3, dan 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2013 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 619/KPU/IX/2013 tertanggal 6 September 2013 tentang teknis pleno penetapan DPT, serta Surat Edaran KPU RI Nomor: 644/KPU/IX/2013 tentang perbaikan daftar pemilih dan penetapan DPT.

Dalam penetapan DPT tersebut KPU Kotamobagu telah melakukan pencermatan dan perbaikan DPT. Dalam pencermatan tersebut KPU juga telah mengambil langkah-langkah (1). Mencoret pemilih ganda berdasarkan rekomendasi lurah dan kepala desa berkat informasi dari PPS dan ma-syarakat, (2). Mencoret pemilih yang pindah domisili, (3). Mencoret pemilih yang meninggal dunia, (4). Perbaikan data kategori nihil, (5). Penambahan kembali data pemilih baru atas rekomendasi Panwaslu Kotamobagu, (6). Menata kembali daftar pemilih dari TPS yang jumlah pemilihnya masih lebih dari 500 orang.

Tak hanya sampai disitu, akibat alotnya pembahasan ditingkat pusat antara, Bawaslu, KPU, Pemerintah dan Komisi II DPR RI, pembahasan DPT kembali dilakukan. Pada 1 November 2013, KPU Kotamobagu kembali menggelar pleno terkait penetapan DPT Pemilu Legislatif 2014 untuk tingkat Kotamobagu. Hasilnya, pleno yang dituangkan dalam berita acara Nomor 50/BA/KPU-KK/XI/2013 itu menghasilkan jumlah pemilih yang berbeda lagi yakni dari 91.668 menjadi 91.141 pemilih.

Pleno Penetapan DPT tanggal 1 November 2013 ini tercatat sebagai rapat pertama kali komisioner KPU Kotamobagu Periode 2013-2018 yang terdiri dari Nayodo Koerniawan, Asep Sabar, Nova R. Tamam, Aditya L. Tegela, dan Iwan H. Manoppo, pasca dilantik oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada 13 Oktober 2013.

Pleno KPU Kotamobagu tersebut dilatarbelakangi Surat Edaran KPU RI Nomor: 716/KPU/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 tentang perbaikan DPT. Sebelum penetapan KPU Kotamobagu sudah melakukan beberapa langkah-langkah pencermatan, yakni; (1). Mencoret pemilih ganda K1, K2 dan yang tidak termasuk dalam K1, K2 berdasarkan informasi PPS, (2). Perbaikan data kategori nihil yaitu NIK dan NKK yang perbaikannya didasari dari DP4 yang tidak terisi secara lengkap sehingga di sidalah NKK dan NIK nihil, (3). Melakukan koordinasi dengan Panwaslu untuk meminta rekomendasi temuan-temuan guna perbaikan daftar pemilih, (4). Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal melengkapi data nihil, khususnya NIK dan NKK.

Pada 28 November 2013 KPU RI kembali mengeluarkan Surat Edaran terkait penyempurnaan DPT, Nomor 807/KPU/XI/2013. Isinya KPU diminta kembali melakukan rapat pleno terbuka menetapkan DPT hasil penyempurnaan. Alhasil, dari data yang masuk dari operator sidalah KPU Kotamobagu, jumlah pemilih di Kotamobagu kembali berubah dari 91.141 menjadi 90.557 pemilih.

Masih terkait penyempurnaan data pemilih, tanggal 11 Desember 2013, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 838/KPU/XII/2013 yang kemudian direvisi dengan surat Nomor: 858/KPU/XII/2013 tanggal; 24 Desember 2013 terkait jadwal kerja penyempurnaan DPT. Isinya menin-daklanjuti rapat pleno penyempurnaan DPT tingkat nasional, 4 November 2013, dimana Bawaslu merekomendasikan penyempurnaan DPT oleh KPU dan Kemendagri, terutama terkait dengan NIK invalid, diminta kepada seluruh KPU Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk mencermati dan mem-perbaiki data ganda K1 serta mempersiapkan daftar pemilih khusus (DPK) bila waktu yang disediakan tidak mencukupi. Keputusan Rapat pleno tersebut dituangkan dalam berita acara Nomor: 51/BA/KPU-KK/XI/2013.

Berdasarkan edaran tersebut KPU Kotamobagu kembali melakukan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan DPT penyempurnaan pada 18 Januari 2014. Dari hasil pencermatan dan penyempurnaan yang dilakukan KPU bersama PPS dan atas rekomendasi Panwaslu, jumlah pemilih lagi-lagi mengalami penyusutan dari 90.557 menjadi 90.453 pemilih.

Pada tanggal 8 Februari 2014 (sesuai edaran dan jadwal KPU RI), KPU Kotamobagu kembali memperbaiki DPT Pemilu Legislatif 2014. Pada periode ini KPU Kotamobagu fokus memperjuangkan para pemilih yang menghuni rumah tahanan (Rutan) Kotamobagu, agar bisa masuk dalam DPT Pemilu 2014. Hasilnya sebanyak 205 penghuni Rutan, termasuk petugas dan sipir, yang berasal dari berbagai daerah di Bolaang Mongondow Raya masuk DPT Kotamobagu; (1). Kotamobagu 25 orang, (2). Bolaang Mongondow 93 orang, (3). Bolaang Mongondow Timur 30 orang, (4). Bolaang Mongondow Selatan 12 orang, (5). Bolaang Mongondow Utara 18 orang.

Dalam Berita Acara Nomor: 03/BA/KPU-KK/2014 tertanggal 8 Februari 2014 tersebut juga ditegaskan soal penambahan satu buah tempat pemungutan suara (TPS), yakni pada TPS 16 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat. Dimana jumlah pemilih setempat yang sebelumnya 349 setelah ditambahkan dengan penghuni Rutan 205 menjadi 547. Mengingat faktor keamanan dari para penghuni Rutan, dan masukan dari berbagai pihak dalam rapat pleno diantaranya Panwaslu, Polres, Kesbang Pol serta Kepala Rutan Kotamobagu menyepakati pembentukan TPS 17 yang berada di dalam kawasan Rutan Kotamobagu.

Untuk kesekian kalinya, sebagaimana Surat Edaran KPU RI Nomor 89/KPU/II/2014 tertanggal 13 Februari 2014 tentang penyempurnaan DPT pada 18 Maret 2014, KPU Kotamobagu kembali menetapkan DPT hasil perbaikan. Sebelumnya KPU bersama Panwaslu dan PPS berhasil mengidentifikasi beberapa temuan, yakni; 4 pemilih meninggal, 3 pemilih dinya-takan belum cukup umur, 466 fiktif atau tidak dikenal, 97 pindah domisili dan 10 pemilih ganda.

Pada tanggal 22 Maret 2014 KPU Kotamobagu juga sudah menetapkan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus, sebanyak 236 orang dengan rincian 129 pemilih laki-laki dan 107 pemilih perempuan. Penetapan DPK tersebut dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan data pemilih DPK tersebut, maka total pemilih (DPT + DPK) di Kotamobagu hingga tanggal 22 Maret 2014 atau 14 hari sebelum hari H pemungutan suara, sebanyak 90.894 pemilih yang terdiri dari 46.135 pemilih laki-laki dan 44.759 pemilih perempuan.

KPU Kotamobagu menyadari benar tentang perlunya perlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Pasal 3 PKPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2014 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu bertujuan: memberikan informasi kepemiluan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam Pemilu; serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.

Karena itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab KPU Kotamobagu untuk senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk selalu ambil bagian dalam setiap tahapan Pemilu 2014. Ikhwal perlibatan masyarakat yang dilakukan KPU Kotamobagu dimulai dengan dibukanya komunikasi intens antara pemilih dengan penyelenggara pemilu mulai dari PPS, PPK hingga KPU terkait daftar pemilih dan hal-hal lainnya terkait penyelenggaraan pesta demokrasi. Masyarakat diberikan kesempatan meng-hubungi Pusat Informasi Pemilih (PIP)

yang siaga 24 jam melayani masyarakat yang ingin mengetahui keberadaannya di daftar pemilih Pemilu 2014.

Pasal 4 PKPU Nomor 23 Tahun 2013 bahkan menggariskan bahwa dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat KPU mempunyai wewenang; (1). mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dalam tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemilu; (2). Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan (3). Menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai kinerja KPU dalam pemilihan umum legislatif di Kota Kotamobagu, bahwa :

- a. Tingkat kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam melaksanakan pesta demokrasi di Kota Kotamobagu berada dalam taraf berkinerja dengan baik.
- b. Efisiensi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam mencapai tujuan untuk melaksanakan pemilu yang adil, efisien, dan demokratis telah berjalan dengan yang sebagaimana mestinya.

B. Saran

- a. Bagi KPU untuk lebih meningkatkan kinerja KPU Kota Kotamobagu dalam pemilihan umum legislatifnya dan KPU harus lebih giat dalam meng sosialisasikan tentang pentingnya peran masyarakat dalam pemilihan umum legislatif untuk mengukur kinerja sebagaimana yang telah diterapkan sebagaimana dan misi oleh KPU.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai data untuk peneliti selanjutnya dan acuan untuk meningkatkan pengambilan data untuk lebih mengefisiensikan kinerja KPU kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ilyas, Y, 2001. **Kinerja (Teori, Penilaian dan Penelitian)**, Cetakan pertama, FKM UI, Jakarta.
2. Jimly Asshiddiqie 2006:169-171, **Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia**. Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press.
3. Mangkunegara, A.P, 2000. **Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
4. Mathis, Robert L, dan John H. Jackson, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Buku Satu, Edisi Indonesia, PT Salemba Empat, Jakarta, 2001
5. Miles M,S,A. Hubertman, 2007 **Analisis Data Kualitatif**. Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
6. Miriam Budiardjo, Prof, 2008 dalam buku **Dasar – Dasar ilmu Politik**, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
7. Nasution, 2003. **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Remaja Rosda Karya, Bandung.
8. Srimindarti, C, 2006. **Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja**, STIE Stikubank, Semarang.

9. Soedarsono, 2005:1. **Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2005
10. Sudjana Nana, **Metode Statistika**, 1988, Tarsito, Bandung.
11. Tricahyo, Ibnu. 2009. **Reformasi Pemilu**. Malang:In-Trans Publishing
12. Undang – undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.
13. Undang – undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).